

Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat

Nissha Putri Yulia Hermawati*, Muhamad Iqbal Ramdhan, Azzahra Krista Putri, Natasya Setya Ningrum, Anida Mita Asroni, Beryl Nur Ringga Fikrah

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: C100230130@student.ums.ac.id*, C100230132@student.ums.ac.id,
C100230139@student.ums.ac.id, C100230141@student.ums.ac.id,
C100230142@student.ums.ac.id, C100230146@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Perubahan sosial dalam masyarakat modern melahirkan beragam bentuk relasi personal, termasuk praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi), yang kemudian direspon melalui pengaturannya sebagai delik aduan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana mekanisme pelaporan oleh pihak tertentu, seperti orang tua atau anak, memengaruhi kebebasan pribadi dan ruang privat pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun delik aduan dimaksudkan untuk membatasi intervensi negara, mekanisme tersebut justru membuka ruang kriminalisasi melalui relasi kekuasaan dalam keluarga, menimbulkan rasa tidak aman, serta berpotensi mereduksi hak atas privasi dan kebebasan pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tetap memperhatikan pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme pelaporan delik aduan kohabitasi dalam KUHP Baru berpotensi menggerus otonomi individu dan ruang privat warga negara. Meskipun dirancang untuk membatasi intervensi negara, mekanisme ini justru mengalihkan wewenang intervensi kepada aktor non-negara (keluarga), sehingga menciptakan kerentanan baru terhadap kebebasan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang restriktif, penerapan asas proporsionalitas yang ketat, serta pertimbangan untuk merevisi atau menggeser pendekatan dari kriminalisasi ke kebijakan non-penal yang lebih menghormati hak asasi manusia.

Kata kunci: Kohabitasi; Hak Asasi Manusia; KUHP Baru.

ABSTRACT

Social changes in modern society have given rise to diverse forms of personal relationships, including the practice of living together without a legally recognized marriage (cohabitation), which has subsequently been regulated as a complaint-based offense under Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research aims to analyze how the reporting mechanism by certain parties, such as parents or children, affects the personal liberty and private sphere of couples who live together without marriage. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by library research. The findings indicate that although the complaint-based offense is intended to limit state intervention, the reporting mechanism instead opens the possibility of criminalization through power relations within the family, creates a sense of insecurity, and potentially reduces the right to privacy and personal freedom as guaranteed under Article 28G of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while still considering the limitation of rights as stipulated in Article 28J of the 1945 Constitution. The conclusion of this research is that the reporting mechanism for the cohabitation complaint-based offense in the new Criminal Code has the potential to erode individual autonomy and the private sphere of citizens. Although designed to limit state intervention, this mechanism instead shifts the authority to intervene to non-state actors (family

Nissa Putri Yulia Hermawati*, Muhamad Iqbal Ramdhan, Azzahra Krista Putri, Natasya Setya Ningrum, Anida Mita Asroni, Beryl Nur Ringga Fikrah

Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat members), thereby creating new vulnerabilities to personal freedom. Therefore, a restrictive interpretation, strict application of the proportionality principle, and consideration to shift the approach from criminalization to non-penal policies that better respect human rights are necessary.

Keywords: Cohabitation; Human Rights; New Criminal Code.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern mendorong munculnya berbagai bentuk relasi personal yang semakin beragam (Sinambela et al., 2025). Pola hidup, cara pandang terhadap institusi keluarga, serta konsep komitmen dalam hubungan antar individu tidak lagi bersifat tunggal, melainkan berkembang seiring dengan dinamika ekonomi, budaya, dan pendidikan. Kondisi ini menuntut hukum, khususnya hukum pidana, untuk mampu merespons perubahan tersebut secara proporsional, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan batas kewenangan negara dalam mengatur kehidupan privat warga negara (Amalia et al., 2025; Rambe & Sihombing, 2024).

Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali sejauh mana hukum pidana layak digunakan dalam mengatur perilaku yang berkaitan langsung dengan kehidupan pribadi warga negara. Pengaturan yang terlalu jauh berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepentingan menjaga ketertiban sosial dan kewajiban negara untuk menghormati kebebasan individu. Oleh karena itu, setiap kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku yang bersifat privat perlu dianalisis secara kritis, baik dari sisi tujuan pembentukannya maupun dari dampaknya terhadap hak-hak dasar warga negara (Nuryadin, 2012).

Penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting dalam memahami kohabitasi dari berbagai perspektif. Beberapa kajian, seperti yang dilakukan oleh Misbakhul Munir (2024), mengeksplorasi kohabitasi sebagai pilihan personal yang didasarkan pada pertimbangan emosional, ekonomi, dan filosofis. Penelitian lain, misalnya oleh Gugu (2025), lebih fokus pada analisis yuridis-formal terhadap pasal-pasal terkait dalam KUHP Baru. Sementara itu, studi oleh Wicaksono (2025) dan Prawira (2024) telah mengidentifikasi potensi konflik antara pengaturan kohabitasi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan pribadi. Namun, celah penelitian (research gap) masih terlihat dalam belum adanya analisis yang komprehensif dan terintegrasi yang secara khusus mengkaji mekanisme pelaporan (delik aduan) sebagai faktor kunci yang menjembatani norma hukum abstrak dengan dampak konkret terhadap ruang privat dan otonomi individu. Kebanyakan penelitian terdahulu cenderung terfragmentasi, menganalisis aspek substantif kohabitasi atau aspek prosedural pelaporannya secara terpisah. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya untuk menyatukan kedua dimensi tersebut dengan menempatkan mekanisme pelaporan sebagai lensa analisis utama untuk mengevaluasi bagaimana desain prosedural hukum pidana dapat secara operasional membatasi atau bahkan menggerus kebebasan pribadi yang seharusnya dilindungi.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, respons terhadap fenomena relasi personal di luar perkawinan memperoleh perhatian khusus melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Syifaa, 2023). Reformulasi tersebut tidak hanya mencerminkan perubahan struktur hukum, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan negara dalam memandang perilaku privat yang berkembang di tengah masyarakat. Masuknya pengaturan mengenai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan ke dalam hukum pidana nasional menandai adanya upaya normatif untuk mengatur fenomena sosial yang sebelumnya lebih banyak berada dalam wilayah norma sosial dan moral, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam mengintervensi kehidupan pribadi warga negara (Gugu, 2025).

Nissa Putri Yulia Hermawati*, Muhamad Iqbal Ramdhan, Azzahra Krista Putri, Natasya Setya

Ningrum, Anida Mita Asroni, Beryl Nur Ringga Fikrah

Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat

Kohabitasi merupakan istilah yang digunakan untuk pasangan yang hidup bersama secara intim dan berkomitmen dalam satu rumah tangga tanpa adanya ikatan pernikahan secara sah, Kohabitasi juga sering disebut dengan istilah “Kumpul Kebo” (Rara Aura Audya, 2025). Disahkannya KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam struktur hukum pidana Indonesia, termasuk masuknya kembali pengaturan mengenai kohabitasi atau hidup bersama tanpa status perkawinan. Kohabitasi diatur dalam pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan ini ditempatkan sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukumnya hanya dapat dimulai apabila terdapat laporan dari pihak tertentu, seperti orang tua, anak, atau pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa keluarga diberikan peran sentral dalam menentukan apakah suatu hubungan kohabitasi perlu dibawa ke ranah hukum pidana. Meskipun terlihat sebagai bentuk pembatasan agar hukum tidak terlalu jauh mencampuri pilihan pribadi warga, mekanisme ini justru menimbulkan sejumlah persoalan terkait kebebasan individu dalam menentukan bentuk hubungan yang dijalannya (Prawira, 2024).

Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan merupakan pilihan personal yang biasanya lahir dari pertimbangan-pertimbangan privat, seperti kesiapan emosional, keuangan, atau pandangan hidup (Misbakhul Munir, 2024). Ketika pilihan tersebut diatur melalui norma pidana, negara secara tidak langsung memasuki ruang privat yang sebelumnya dianggap berada dalam wilayah kedaulatan pribadi. Keberadaan delik aduan memang membatasi campur tangan negara, tetapi di sisi lain memperluas kehadiran keluarga sebagai pihak yang dapat memicu dimulainya proses pidana. Situasi tersebut menempatkan pasangan yang hidup bersama tanpa menikah dalam posisi rentan, karena kehidupan domestik mereka dapat berubah menjadi perkara hukum apabila terjadi konflik atau ketidaksepakatan dengan pihak pelapor.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, aturan mengenai delik aduan kohabitasi memunculkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan hak atas privasi dan kebebasan personal. Hak atas privasi mencakup ruang bagi individu untuk menentukan arah kehidupan pribadinya tanpa tekanan atau intervensi pihak eksternal, termasuk negara maupun keluarga (Wicaksono, 2025). Mekanisme pelaporan yang memungkinkan anggota keluarga mengadukan hubungan kohabitasi membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap otonomi pribadi, terutama ketika laporan diajukan bukan untuk melindungi pihak tertentu, melainkan karena pertentangan nilai, konflik personal, atau tekanan sosial. Intervensi semacam ini dapat menggerus batas antara urusan kepribadian yang bersifat privat dengan ketentuan publik yang mengatur perilaku warga negara.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana mekanisme pelaporan yang melibatkan pihak-pihak tertentu seperti orang tua, anak, atau pihak yang dirugikan langsung dapat memengaruhi kebebasan pribadi dan ruang privat pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Kedua, dalam bentuk apa pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dalam KUHP Baru membatasi kebebasan pribadi dan ruang privat warga negara. Dengan mengkaji dua isu ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi pengaturan kohabitasi terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta batas-batas kewenangan negara dalam mengatur kehidupan privat warganya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak mekanisme pelaporan delik aduan kohabitasi terhadap kebebasan pribadi dan ruang privat individu, mengkaji keselarasan pengaturan Pasal 412 KUHP Baru dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia khususnya hak atas privasi dan kebebasan dari campur tangan sewenang-wenang serta merumuskan rekomendasi normatif dan kebijakan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam menjaga moral publik dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi otonomi individu dalam kehidupan privat. Adapun manfaat penelitian

Nissa Putri Yulia Hermawati*, Muhamad Iqbal Ramdhan, Azzahra Krista Putri, Natasya Setya Ningrum, Anida Mita Asroni, Beryl Nur Ringga Fikrah

Delik Aduan Kohabitusi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat

ini meliputi aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana dan HAM dengan analisis kritis terhadap konsep delik aduan dalam mengatur perilaku privat serta memperkuat diskursus tentang batas kewenangan negara (state intervention) dalam kehidupan pribadi warga negara di era modern. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi legislator, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 412 KUHP Baru secara proporsional, serta menjadi masukan bagi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya advokasi perlindungan hak privasi dan kebebasan pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan delik aduan kohabitusi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada pasal 412 serta implikasinya terhadap kebebasan pribadi dan ruang privat dari perspektif HAM. Penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum, seperti buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum dan kajian akademik yang relevan dengan topik kohabitusi, delik aduan, dan perlindungan HAM. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian mengaitkannya dengan konsep kebebasan pribadi dan hak atas privasi dalam kerangka HAM.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis, kritis, dan komprehensif mengenai batas-batas kewenangan negara dalam mengatur kehidupan privat warga negara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji implikasi normatif dari mekanisme pelaporan delik aduan kohabitusi dalam KUHP Baru terhadap perlindungan kebebasan pribadi dan hak atas privasi sebagai bagian dari HAM, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual dalam menilai keselarasan pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip HAM dalam menilai keselarasan pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip HAM dalam negara hukum demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana mekanisme pelaporan yang melibatkan pihak-pihak tertentu (orang tua, anak, atau pihak yang dirugikan langsung) dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat memengaruhi kebebasan pribadi dan ruang privat pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan?

Mekanisme pelaporan merupakan suatu cara dalam hukum pidana untuk menentukan siapa saja yang memiliki hak melaporkan suatu perbuatan atau tindakan agar dapat diproses dan atau ditangani melalui proses hukum. Dalam perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, mekanisme tersebut ini melibatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan langsung, seperti orang tua, anak, atau pihak yang merasa dirugikan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk membatasi campur tangan negara agar tidak terlalu jauh memasuki ranah privat warga. Namun, ketika mekanisme pelaporan diterapkan pada pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, ketentuan ini dapat memengaruhi kebebasan pribadi dan ruang privat mereka, karena hubungan yang bersifat personal berpotensi menjadi persoalan hukum akibat adanya laporan dari pihak tertentu (Wicaksono, 2025).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai bentuk perubahan dalam mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan pribadi bagi

Nissa Putri Yulia Hermawati*, Muhamad Iqbal Ramdhan, Azzahra Krista Putri, Natasya Setya Ningrum, Anida Mita Asroni, Beryl Nur Ringga Fikrah

Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat

warga negara. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan hukum dalam menjangkau wilayah kehidupan domestik yang sebelumnya bersifat personal (Dzakiyah, 2024). Dalam hal ini, keterlibatan para pihak tertentu diatur dalam mekanisme pelaporan yang menimbulkan perdebatan tentang batas kewenangan negara terhadap kebebasan individu dan perlindungan ruang privat. Hidup bersama adalah suatu pilihan yang didasarkan atas kesepakatan pribadi yang saat ini dihadapkan dalam konflik hukum. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) telah mengatur tindak pidana Kohabitasi. Dalam pasal 412 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” hukuman pidana telah diatur secara jelas dalam ayat ini dan diberlakukan untuk setiap orang yang telah melakukan perbuatan hidup bersama sebagai suami istri tanpa adanya status perkawinan yang sah (Lase, Zulyadi and Mubarak, 2025). Pasal 412 ini juga mengatur bentuk pelaporan tindak pidana Kohabitasi, dimana dalam Pasal 412 ayat (2) berbunyi “Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.”

Pada pasal 412 ayat (2) ini secara normatif berbunyi bahwa perbuatan tersebut hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan dari pihak-pihak tertentu yakni suami atau istri yang terikat perkawinan, orang tua serta anak, pasal ini merupakan delik aduan absolut terbatas yang berarti negara tidak dapat memproses perbuatan tersebut tanpa adanya pengaduan serta hak mengadu tidak dimiliki oleh masyarakat umum, melainkan dibatasi pada subjek hukum tertentu yang memiliki hubungan keluarga atau kepentingan langsung (Ramadani, 2025). Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi ruang privat individu dan memastikan bahwa intervensi hukum hanya dilakukan apabila ada pihak yang benar-benar berkepentingan atau dirugikan (Vicella Kesya Galuh Iranti, 2023). Mekanisme pengaduan ini menjadi syarat formal bagi dimulainya proses hukum.

Pembatasan subjek pelapor dalam tindak pidana ini dimaksudkan sebagai upaya legislator untuk menyeimbangkan dua kepentingan, yakni perlindungan nilai moral dan ketertiban sosial di satu sisi, serta disisi lain ialah perlindungan ruang privat individu (Yusup, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme ini justru membuka ruang intervensi hukum terhadap kehidupan privat pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Pelibatan orang tua, anak atau pasangan sah sebagai pihak yang berwenang melapor dapat menempatkan relasi keluarga sebagai pintu masuk kriminalisasi. Artinya, konflik internal keluarga, perbedaan pandangan moral, atau ketidaksepakatan atas pilihan hidup dapat dengan mudah bertransformasi menjadi persoalan hukum pidana. Dengan demikian, mekanisme pelaporan dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak sepenuhnya netral, melainkan sarat dengan dimensi sosial, moral, dan emosional.

Kebebasan pribadi (personal liberty) merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mencakup kebebasan menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal relasi personal dan pengaturan kehidupan domestik. Dalam konteks pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, kebebasan ini diwujudkan dalam kesepakatan sukarela antara dua individu dewasa yang cakap hukum (Gugu, 2025). Namun, secara substantif mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP Baru telah membatasi kebebasan tersebut. Meskipun perbuatan Kohabitasi tidak serta-merta dipidana tanpa adanya pengaduan, keberadaan ancaman pidana itu sendiri telah menciptakan efek jera (chilling effect). Pasangan yang hidup bersama dalam posisi rentan, karena keberlangsungan hubungan mereka secara hukum bergantung pada sikap pihak ketiga, khususnya keluarga inti.

Nissa Putri Yulia Hermawati*, Muhamad Iqbal Ramdhan, Azzahra Krista Putri, Natasya Setya

Ningrum, Anida Mita Asroni, Beryl Nur Ringga Fikrah

Delik Aduan Kohabitusi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat

Dalam praktik sosial, orang tua atau anak dapat menggunakan hak melapor bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan hukum, tetapi sebagai alat tekanan agar pasangan tersebut mengikuti nilai, norma, atau kehendak keluarga. Dengan demikian, kebebasan pribadi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh individu yang bersangkutan, melainkan turut dikendalikan oleh relasi kekuasaan dalam keluarga. Selain itu, mekanisme ini juga berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial. Pasangan dengan latar belakang keluarga yang permisif relatif lebih aman secara hukum, sementara pasangan dengan keluarga yang konservatif atau konflikual berada dalam risiko kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pribadi tidak dijamin secara rentan, melainkan bergantung pada faktor eksternal di luar kehendak individu (Raharjo, Aderus and Harun, 2025).

Ruang privat merupakan wilayah kehidupan yang secara prinsip tidak boleh diintervensi oleh negara, selama tidak menimbulkan kerugian nyata terhadap pihak lain. Hidup bersama antara dua orang dewasa atas dasar konsensus seharusnya termasuk dalam ruang privat tersebut. Namun, Pasal 412 KUHP Baru secara normatif menggeser batas antara ruang privat dan ruang publik. Mekanisme pelaporan dalam 412 KUHP Baru secara tidak langsung melegitimasi masuknya negara ke dalam ranah domestik, negara memang tidak secara aktif, tetapi menjadi reaktif terhadap pelaporan keluarga (Royani, 2025). Dalam konteks ini, keluarga menjadi konsep “perpanjangan tangan” negara untuk mengawasi kehidupan privat individu. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan privasi. Kehidupan rumah tangga pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan berpotensi menjadi objek penyelidikan, pembuktian, dan proses peradilan. Proses hukum ini secara inheren menuntut pengungkapan aspek-aspek paling personal dari kehidupan seorang, seperti hubungan emosional, tempat tinggal, dan relasi seksual (Fuadi Isnawan, 2024). Dengan demikian, meskipun Pasal 412 ini dirumuskan sebagai delik aduan, perlindungan terhadap ruang privat tetap bersifat relatif dan kondisional. Negara tidak sepenuhnya menahan diri, melainkan menunggu legitimasi formal melalui pengaduan untuk melakukan intervensi negara dalam kehidupan privat belum sepenuhnya terwujud dalam pengaturan ini.

Mekanisme pelaporan dalam Pasal 412 KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dalam keluarga. Orang tua dan anak sebagai subjek yang berwenang melapor, tidak selalu berada dalam posisi relasi yang setara dengan pasangan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, orang tua memiliki otoritas moral, ekonomi, dan sosial yang kuat terhadap anaknya. Hak melapor dalam konteks ini berpotensi digunakan sebagai alat kontrol dan bahkan resepsi. Ancaman pelaporan pidana dapat menjadi sarana untuk memaksakan kehendak keluarga, misalnya agar pasangan segera menikah, mengakhiri hubungan, atau mengikuti norma tertentu. Dalam kondisi demikian, hukuman pidana tidak lagi berfungsi sebagai ultimum remedium, melainkan sebagai instrumen pemaksaan moral (Amirah, 2024). Selain itu, mekanisme ini juga berpotensi disalahgunakan dalam konflik keluarga yang lebih luas, seperti sengketa waris, konflik hak asuh anak, atau perselisihan antar anggota keluarga. Pasal 412 dapat dijadikan alat tawar-menawar atau tekanan psikologis, yang pada akhirnya mereduksi tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum yang objektif.

Dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia, mekanisme pelaporan dalam Pasal 412 KUHP Baru menimbulkan dilema normatif. Di satu sisi, negara berupaya menghormati nilai sosial dan peran keluarga dengan membatasi hak melapor. Namun, disisi lain pengaturan ini berpotensi mengorbankan kebebasan pribadi dan ruang privat individu dewasa yang seharusnya dilindungi. Perlindungan HAM dalam konteks ini bersifat parsial dan kondisional. Hak atas privasi dan kebebasan pribadi tidak diakui sebagai hak yang absolut, melainkan tunduk pada persetujuan atau keberatan pihak keluarga (Latif et al., 2024). Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi individu yang menjadi dasar negara hukum modern. Dengan demikian, Pasal 412 KUHP Baru mencerminkan kompromi normatif antara

Nissa Putri Yulia Hermawati*, Muhamad Iqbal Ramdhan, Azzahra Krista Putri, Natasya Setya Ningrum, Anida Mita Asroni, Beryl Nur Ringga Fikrah

Delik Aduan Kohabtasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat

nilai moral kolektif dan kebebasan individu, namun kompromi tersebut belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap ruang privat pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (Sani, 2024).

HAM merupakan hak dasar yang melekat dalam individu manusia dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Marwiyah, 2015). Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap diri pribadi dan keluarga merupakan hak asasi yang dijamin secara langsung oleh konstitusi. Dari perspektif hak asasi manusia, kohabtasi dapat dipandang sebagai perwujudan hak atas privasi dan kebebasan individu. Akan tetapi, hak-hak tersebut tidak bersifat absolut. Dalam konteks pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, Pasal 28G UUD 1945 menjadi dasar normatif penting untuk menilai sejauh mana negara dapat melakukan intervensi terhadap privat warga negara.

Mekanisme pelaporan dalam Pasal 412 KUHP Baru berpotensi menimbulkan ancaman ketakutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ancaman tersebut tidak selalu berbentuk tindakan represif negara secara langsung, melainkan berupa potensi pelaporan oleh pihak keluarga yang sewaktu-waktu dapat mengaktifkan proses pidana. Kondisi ini menciptakan rasa tidak aman secara psikologis bagi pasangan yang hidup bersama, karena kebebasan mereka untuk menentukan pilihan hidup berada di bawah bayang-bayang kriminalisasi. Hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga dalam Pasal 28G UUD 1945 mengandung makna bahwa relasi personal dan domestik berada dalam wilayah yang seharusnya dilindungi dari campur tangan berlebihan, baik oleh negara maupun oleh pihak ketiga (Pribadi and Simangunsong, 2025). Namun, dengan memberikan hak melapor kepada orang tua, anak, atau pihak tertentu lainnya, Pasal 412 KUHP Baru secara tidak langsung memperluas ruang intervensi terhadap kehidupan privat tersebut.

Dari perspektif konstitusional, hal ini menimbulkan persoalan proporsionalitas. Negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur moral publik dan ketertiban sosial, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati hak atas rasa aman dan kebebasan dari ketakutan. Apabila mekanisme hukum justru menempatkan individu dalam kondisi rentan terhadap tekanan keluarga dan ancaman pidana, maka tujuan perlindungan HAM sebagaimana diamanatkan Pasal 28G UUD 1945 menjadi tereduksi. Dengan demikian, Pasal 28G UUD 1945 dapat digunakan sebagai parameter pengujian konstitusional terhadap penerapan Pasal 412 KUHP Baru. Penafsiran dan penerapan pasal tersebut seharusnya dilakukan secara restriktif dan hati-hati, agar tidak melampaui batas perlindungan konstitusional atas ruang privat, rasa aman, dan kebebasan pribadi warga negara.

Perlindungan terhadap privasi dalam ranah internasional telah ditegaskan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 17 ICCPR yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh mengalami campur tangan sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya . General Comment No. 16 menegaskan bahwa intervensi negara tidak cukup hanya berlandaskan ketentuan hukum, tetapi juga harus memenuhi asas kebutuhan dan proporsionalitas (Arisanthi, 2025). Dengan demikian, meskipun suatu tindakan telah dilegitimasi oleh hukum nasional, tindakan tersebut tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak bersifat mendesak atau dilakukan secara berlebihan. Dalam kaitannya dengan kohabtasi, ketiadaan korban yang secara langsung dirugikan menunjukkan bahwa pengaturan melalui hukum pidana tidak memenuhi kriteria necessity dan proportionality (Hidayatulloh, 2024). Sejumlah negara demokratis telah meninggalkan pendekatan kriminalisasi terhadap hubungan yang bersifat konsensual karena dinilai

Nissa Putri Yulia Hermawati*, Muhamad Iqbal Ramdhan, Azzahra Krista Putri, Natasya Setya Ningrum, Anida Mita Asroni, Beryl Nur Ringga Fikrah

Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat

bertentangan dengan hak atas privasi dan kebebasan menentukan pilihan personal. Sebagai alternatif, negara-negara tersebut mengedepankan kebijakan non-penal, seperti pendidikan, konseling, dan program sosial yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak, alih-alih menjatuhkan sanksi terhadap pilihan relasional individu dewasa.

Dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi penghormatan atas hak-hak orang lain, moral, ketertiban umum, dan keamanan negara. Dengan demikian, praktik kohabitasi sebagai manifestasi kebebasan individu tetap berada dalam batas pengaturan negara sepanjang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan publik yang lebih luas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Perubahan pengaturan hukum pidana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa implikasi signifikan, khususnya dalam pengaturan mengenai kohabitasi. Perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sebelumnya tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana, kini dapat dikenai proses hukum melalui mekanisme delik aduan. Meskipun mekanisme ini dimaksudkan untuk membatasi campur tangan negara secara langsung, dalam praktiknya justru membuka ruang intervensi hukum terhadap kehidupan privat pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Pelibatan orang tua, anak, atau pasangan sah sebagai pihak yang berwenang mengajukan pengaduan menempatkan relasi keluarga sebagai pintu masuk kriminalisasi. Konsekuensinya, kebebasan pribadi tidak sepenuhnya ditentukan oleh kehendak individu yang bersangkutan, melainkan turut dipengaruhi oleh dinamika dan relasi kekuasaan dalam keluarga. Dalam konteks ini, hukum pidana berpotensi bergeser dari fungsinya sebagai ultimum remedium menjadi instrumen pemakaian nilai moral tertentu. Selain itu, mekanisme delik aduan kohabitasi juga membuka peluang penyalahgunaan dalam konflik keluarga yang lebih luas, seperti sengketa warisan, perselisihan hak asuh anak, atau konflik antaranggota keluarga. Penggunaan hukum pidana sebagai alat tekanan dalam konflik semacam ini berisiko menimbulkan ketidakadilan dan menggerus tujuan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, meskipun negara memiliki kewenangan untuk menjaga moral publik dan ketertiban sosial, kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional dengan tetap menghormati hak atas rasa aman serta kebebasan individu dari ancaman ketakutan dalam menjalani kehidupan pribadinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Judijanto, L., Sepriano, S., & Kastama, I. M. (2025). *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amirah, N. (2024) Penerapan Sistem Keadilan Dalam Kuhp Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan: 81/Pid.B/2021/Pn Sdr).
- Arisanthi, K.A.W. (2025) ‘Hak Atas Privasi Dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi’, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, 2(2), Pp. 104–113.
- Dzakiyah, A.A. (2024) Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa.
- Fuadi Isnawan (2024) ‘Fenomena Swinger Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia’, Diversi Jurnal Hukum, 10(1), Pp. 1–34.

- Nissa Putri Yulia Hermawati*, Muhamad Iqbal Ramdhan, Azzahra Krista Putri, Natasya Setya Ningrum, Anida Mita Asroni, Beryl Nur Ringga Fikrah**
- Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat*
- Gugu, S.S. (2025) ‘Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan’, *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm) E-Issn, 6(8), Pp. 2280–2288.*
- Hidayatulloh, M.D. (2024) ‘Perbuatan Kohabitasi Dalam Pasal 415 Dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(10), Pp. 523–533.*
- Lase, A.G., Zulyadi, R. And Mubarak, R. (2025) ‘Perspektif Kemanfaatan Hukum Terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1), Pp. 14–22.* Available At: <Https://Doi.Org/10.31289/Juncto.V7i1.6065>.
- Latif, A. Et Al. (2024) ‘Ketimpangan Hukum Dalam Penanganan Perzinahan Perluasan Hak Pelaporan Atau Status Quo’, In Apcoms: The Annual Postgraduate Conference On Muslim Society, Pp. 149–169.
- Marwiyah, S. (2015) ‘Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Hukum Bisnis Dan Administrasi Negara, 1(1), Pp. 70–84.* Available At: <Https://Doi.Org/10.25139/Mih.V1i1.200>.
- Misbakhl Munir (2024) Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Usia Perkawinan (Studi Putusan Batsul Masail Mwcnu Batangahari) Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.
- Nuryadin, A.J.A. (2012) Kebijakan Kriminalisasi Tentang Delik Makar Dalam Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia (Ham).
- Prawira, M.R.Y. (2024) ‘Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial’, *Jurnal Hukum Statuta, 4(1), Pp. 31–49.*
- Pribadi, M.T. And Simangunsong, F. (2025) Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif Ham, *Media Hukum Indonesia (Mhi).*
- Raharjo, M.A., Aderus, A. And Harun, H. (2025) ‘Kebebasan Manusia Dalam Berkehendak Dan Berbuat: Analisis Persoalan Klasik Dalam Konteks Kehidupan Berbangsa Di Indonesia’, *Alfihris: Jurnal Inspirasi Pendidikan, 3(1), Pp. 203–215.*
- Rambe, R. F. A. K., & Sihombing, M. A. A. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11(1), 24–31.*
- Rara Aura Audya, T.A. (2025) ‘Kohabitasi (Kumpul Kebo) Dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari Dan Muslim Serta Pasal 411 Dan Pasal 412 Kuhp’, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 3(2), Pp. 198–207.*
- Royani, Y.M. (2025) Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia.
- Sani, A. (2024) ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal Kontroversial Tentang Perzinahan Dalam Kuhp Baru Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Pidana’, *Jurnal Fakta Hukum, 2(2), Pp. 103–113.*
- Sinambela, S.M. Et Al. (2025) ‘Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern’, *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika, 2(2), Pp. 65–75.*
- Syifaa, A. (2023) Studi Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mati.
- Vicella Kesya Galuh Iranti, A.I. (2023) ‘Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi’, *Journal Of Islamic And Law Studies, 9(1), Pp. 1–17.*
- Wicaksono, E.N. (2025) ‘Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas Dan Norma Sosial’, *Journal Of Law Perspectives Review, 1(2), Pp. 93–106.*
- Yusup, M.M. (2023) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid. Tpk/2022/Pt Bdg’.

Nissha Putri Yulia Hermawati*, Muhamad Iqbal Ramdhan, Azzahra Krista Putri, Natasya Setya Ningrum, Anida Mita Asroni, Beryl Nur Ringga Fikrah
Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat
Universitas Kristen Indonesia.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).